



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini SELASA, tanggal 15 Desember 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

ABDUL ROZAQ, selaku karyawan PT. BPR Cepu Nasionalbank dengan jabatan Kepala Marketing, berdasarkan surat kuasa dari PARYOTO , selaku Direktur Utama PT. BPR Cepu Nasionalbank, tertanggal 11 November 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana terhadap :

M. KANASIR, Umur 52 tahun, alamat Dusun Patalan RT.003 RW.002
Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Bora.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, yang dituangkan sebagaimana dalam surat kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) telah bersepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri Perkara No. 48/Pdt.G.S/2020/PN Bla dengan perdamaian.

Pasal 2

Bahwa adapun yang menjadi kesepakatan antara para pihak antara lain:

1. Bahwa Pihak II (Kedua) telah mengakui mempunyai pinjaman di BPR Cepu Nasionalbank pada tanggal 25 Januari 2019 dengan perjanjian kredit No.025/01/2019 sebagai berikut:
Plafon : Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta)
Jangka Waktu : 48 bulan
Bunga : 15% per tahun.
Angsuran : Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)
Agunan : SHM No. 00810, atas nama. M. Kanasir, terletak di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Bora;
2. Bahwa Pihak II (Kedua) bersedia / sanggup membayar uang sejumlah Rp. 63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) maksimal pada tanggal 15 Januari 2021

Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G.S/2018/PN Bla halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pihak II (Kedua) setelah melakukan pembayaran sesuai pasal 2 poin 2 tersebut, untuk selanjutnya akan melakukan kekurangan pembayaran angsurannya seperti biasa, dimulai bulan Pebruari 2021 setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00(Lima juta Rupiah)
4. Bahwa apabila Pihak II (Kedua) tidak dapat memenuhi kesanggupannya untuk membayar uang sejumlah Rp. 63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) maksimal pada tanggal 15 Januari 2020 kepada Pihak I (Pertama), maka selanjutnya agunan Pihak II (Kedua) yang dijaminan di BPR Cepu Nasionalbank akan dilakukan eksekusi lelang.

Pasal 3

Bahwa kesepakatan ini dilakukan atas dasar sukarela dari Pihak II (Kedua) tanpa ada paksaan dari siapapun.

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak sepakat mengenai ongkos perkara dalam perkara Nomor: 48/Pdt.G.S/2020/PN.Bla ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 dan dibacakan kepada kedua belah Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G.S/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah diperbaharui dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G.S/2018/PN Bla halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menghukum kedua belah Pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.283.500,00 (Dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami, Hj. Yayuk Musyafiah, S.H.M.H sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sulistyو Adi Raharjo selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Para Tergugat;

Hakim Ketua,

Hj. Yayuk Musyafiah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Sulistyو Adi Raharjo

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan sidang : Rp.150.000,00
- PNPB panggilan Pertama: **Rp. 20.000,00**
- Biaya **penggandaan** : **Rp. 17.500,00**
- Biaya Materai Penetapan: Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Jumlah : R p 283.500,00 (Dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G.S/2018/PN Bla halaman 3 dari 3